



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANUS K. TARIGAN**, lahir di Tator pada tanggal 24 Juli 1971, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Barito RT 003/RW 002, Kampung Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register nomor 84/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara SIMON TATO dan YANTI KORI pada tanggal 21 Januari 1978 sesuai kutipan akte nikah No.35 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ujung Pandang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama MICHAEL RANDA LEMBANG, yang lahir di MAKASSAR pada tanggal 28 JUNI 2004;
3. Bahwa anak yang bernama MICHAEL RANDA LEMBANG disebut ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah SAUDARA dari anak laki-laki yang bernama MICHAEL RANDA LEMBANG tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SIMON TATO saat ini bertempat tinggal di Kabupaten TORAJA UTARA, SULAWESI SELATAN, sedangkan ibunya yang bernama YANTI KORI telah meninggal dunia;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama YULIANUS. K. TARIGAN, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal lahir di Tator, pada tanggal 24 Juli 1971, Alamat JL Barito RT 003/RW 002 Kampung Wadibu, Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Saudara yang bernama MICHAEL RANDA LEMBANG yang lahir di MAKASSAR pada tanggal 26 Juni 2004 adalah anak sah dari suami-istri SIMON TATO dan YANTI KORI, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Biak



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianus K. Tarigan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak atas nama Michael Randa Lembang tertanggal 17 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari Orang Tua/Wali tertanggal 12 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Michael Randa Lembang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/347/KPC/V/2013 tertanggal 7 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 36 antara Simon Tato dan Yanti Kori, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulianus K. Tarigan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah nyata bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Luciana Tato**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Michael Randa Lembang, sebab Michael Randa Lembang adalah adik kandung Saksi;
  - Bahwa Michael Randa Lembang adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa sejak ibu Saksi dan Michael Randa Lembang meninggal dunia, Michael Randa Lembang yang pada awalnya tinggal di Toraja pindah ke Biak hingga kini tinggal bersama Saksi dan Pemohon;
  - Bahwa Michael Randa Lembang sudah Saksi dan Pemohon anggap sebagai anak angkat, sehingga Saksi dan Pemohonlah yang



membiayai kebutuhan hidup Michael sehari-hari, termasuk juga biaya sekolah;

- Bahwa ayah Saksi dan Michael Randa Lembang bernama Simon Tato, sedangkan ibu bernama Yanti Kory;
- Bahwa pada saat ini bapak Simon Tato tinggal di Toraja, sedangkan ibu Yanti Kory telah meninggal dunia sejak tahun 2013;
- Bahwa Michael Randa Lembang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI dan sudah dapat izin dari ayahnya;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat kuasa dari orang tua Michael Randa Lembang untuk menjadi wali dalam proses pendaftaran sebagai prajurit TNI, di samping itu sejak dulu memang Michael Randa Lembang sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan dianggap sebagai anak sendiri oleh Pemohon;

**2. Saksi Winda Luvita Banne Datu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Michael Randa Lembang sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Michael Randa Lembang adalah adik kandung Saksi Luciana Tato;
- Bahwa Michael Randa Lembang sejak kecil sudah tinggal dengan Pemohon dan istrinya di Biak, bahkan menyelesaikan sekolah sejak TK hingga SMA di Biak di bawah pengasuhan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa saat ini ayah Michael Randa Lembang tinggal di Kabupaten Toraja Utara, sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa pada saat ini Michael Randa Lembang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada keberatan dari orang tua Michael Randa Lembang apabila Pemohon menjadi wali bagi Michael Randa Lembang dalam proses pendaftaran sebagai prajurit TNI;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali atas saudara Pemohon yang bernama Michael Randa Lembang dalam hal menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Komplek Bina Karang II Ridge II, RT 005/RW 002,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan berdasarkan bukti surat P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Barito RT 003/RW 002, Kampung Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, yang ia pilih sebagai domisili dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta bahwa Michael Randa Lembang adalah anak kandung dari ayah yang bernama Simon Tato dan ibu yang bernama Yanti Cory, yang lahir di Makassar pada tanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Luciana Tato dan Saksi Winda Luvita Banne Datu di persidangan, diperoleh fakta bahwa ayah kandung Michael Randa Lembang pada saat ini berdomisili di Kabupaten Toraja Utara, sedangkan ibunya telah meninggal dunia sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah saudara dari Michael Randa Lembang, di mana dalil ini telah dikuatkan dengan bukti surat P-7 dan keterangan kedua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah kakak ipar Michael Randa Lembang yang bersama istrinya telah mengasuh Michael Randa Lembang sejak kecil di Biak;

Menimbang, bahwa Michael Randa Lembang yang pada saat ini tinggal bersama Pemohon akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah kandungnya pada saat ini berkedudukan di Kabupaten Toraja Utara sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat/ kelengkapan administrasi tersebut, dan oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan sebagai wali atas Michael Randa Lembang dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Biak



Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;*

*Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :*

- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*
- e) *Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f) *Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.*

*Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";*

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai dalam penetapan ini, maka Hakim berkesimpulan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Yulianus K. Tarigan**, pekerjaan wiraswasta, lahir di Tator, tanggal 24 Juli 1971, bertempat tinggal di Jalan Barito RT 003/RW 002, Kampung Wadibu, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor, adalah **wali** bagi saudara Pemohon yang bernama **Michael Randa Lembang**, anak kandung dari Simon Tato dan Yanti Kory, yang lahir di Makassar tanggal 28 Juni 2004 **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Biak





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Biak serta dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Irwan Sinaga, S.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	Rp 125.000,00
4. PNBPN Relas Panggilan .....	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah .....	Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima rupiah)